



PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG

CATATAN PUTUSAN
Nomor: 7/Pid.C/2024/PN.Bek

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : SUPARJO Anak BIANTO;
- Tempat lahir : Reok ;
- Umur/Tanggal lahir : 28 / 9 September 1996;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Reok Jatak, Rt. -/Rw. -, Kel. Sungai Lubang, Kec. Menyuke, Kab. Landak / kecamatan seluas Kabupaten Bengkayang;
- Agama : Kristen ;
- Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Susunan persidangan :

- Doni Akbar Alfianda, S.H.,.....Hakim;
- Arnold Ray Kamba, A.md, S.H.,.....Panitera Pengganti;
- Handrow Hutagalung, S.H.....
-Penyidik;
- S. Saiyan, S.H.....Penyidik;

Hakim membacakan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bengkayang Nomor B/479/XII/RES.1.8./2024/Reskrim bahwa Terdakwa dituduh melakukan tindak pidana dalam Pasal 364 KUH Pidana; Terdakwa mengakui berkas perkara Penyidik tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya, sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bengkayang Nomor B/479/XII/RES.1.8./2024/2024/Reskrim ;

- a. Telah didengar keterangan Saksi AGUSTINUS AGUS dan Saksi ACHMAD SAEFUL ANWAR di persidangan ;
- b. Telah melihat barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung berondol sawit dengan total sekitar 80 kilogram;



- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA SUPRA X Tanpa Plat;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Herkulanus Sidang bin Yohanes Bunyi dengan identitas tersebut diatas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Para Saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penyidik seperti diuraikan dalam berita acara pemeriksaan cepat tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana dalam Pasal 364 KUH Pidana tentang Pencurian Ringan yang unsurnya adalah dengan sengaja secara melawanhukum mengambil barang milik orang lain, yang harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 2.500.000,00;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta dihubungkan dengan petunjuk lainnya, maka terungkap fakta hukum, yaitu bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju Kebun PT. WKN 2 yang terletak di Blok J.17, Afdeling III, PT. Wawasan Kebun Nusantara (PT. WKN) II, SP 6, Dsn. Sinar Galih, Dsa. Seluas, Kec. Seluas, Kab. Bengkulu dengan membawa karung ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa sambil berjalan menyusuri Blok kebun Sawit tersebut sambil mengambil dengan cara memungut Brondolan Kelapa Sawit yang berada di bawah Pohon Kelapa Sawit milik Perusahaan PT. Wawasan Kebun Nusantara (PT. WKN) tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah karung yang Terdakwa bawa tersebut penuh dengan Brondolan Kelapa Sawit yang Terdakwa ambil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pikul sampai menuju ke parkir 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA SUPRA X Tanpa Plat yang Terdakwa bawa dari Rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa berhasil mengumpulkan 2 karung berondol sawit kurang lebih seberat 80 Kg dan kemudian pada saat Terdakwa akan membawanya dengan menggunakan Sepeda Motor tersebut untuk dijual Terdakwa diamankan oleh saksi Achmad Saeful yang merupakan anggota kepolisian yang bertugas sebagai BKO di kebun tersebut dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bengkayang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa perbuatan mengangkut 2 karung berondol sawit kurang lebih seberat 80 Kg tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada izin ataupun perintah secara resmi dari perusahaan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi merugikan PT. WKN dengan nilai kerugian sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan tujuan mengambil berondol itu adalah untuk makan sehari hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 364 KUH Pidana tentang Pencurian Ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 364 KUH Pidana tentang Pencurian Ringan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusannya Hakim mempertimbangkan agar putusan yang dijatuhkan memenuhi rasa keadilan dan asas kemanfaatan dan bukanlah merupakan suatu pembalasan akibat tindak pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan keadaan pada diri terdakwa, perbuatan terdakwa, pasal yang dilanggar dan ancaman hukuman dalam pasal tersebut, maka Hakim berpendapat akan lebih bermanfaat apabila menjatuhkan pidana bersyarat kepada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a KUHP ;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor: 7/Pid.C/2024/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap korban ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

- Terdakwa kooperatif dalam pemeriksaan;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa patut demi hukum untuk dijatuhi pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepadanya;

Mengingat, ketentuan Pasal 364 KUH Pidana tentang Pencurian Ringan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARJO Anak BIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA SUPRA X Tanpa Plat; Dikembalikan kepada Terdakwa Suparjo;
 - b) 2 karung berondol sawit kurang lebih seberat 80 Kg ; Dikembalikan kepada PT. Wawasan Kebun Nusantara (PT. WKN);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor: 7/Pid.C/2024/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 oleh Doni Akbar Alfianda, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Arnold Ray Kamba, A.md, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penyidik serta Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

ARNOLD RAY KAMBA, A.md, S.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)